



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN DUKUN
DESA SEWUKAN**

Alamat : Dusun Wuni, Desa Sewukan, Kec. Dukun. KP. 56482

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.192/001/2011/KEP/I/2022**

TENTANG

**Pengangkatan Bendahara Desa Sewukan
Tahun Anggaran 2022**

KEPALA DESA SEWUKAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan desa, guna pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan desa serta kekayaan desa perlu diangkat Bendahara Desa.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditertibkan surat keputusan kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan ,Pelantikan ,dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kab Magelang Nomor 21 Tahun 2006 Seri E Nomor 14).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 24).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa. (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8).
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kab Magelang Tahun Anggaran 2014

10. Peraturan Desa Sewukan Nomor 02 Tahun Anggaran 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sewukan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :Mengangkat Sdri EVI Naviatul Mujayanah Kaur Keuangan Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang sebagai Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022.

KEDUA :Bendahara Desa Sebagaimana Dimaksud pada diktum pertama bertugas:
a.Mencatat semua Penerimaan dan Pengeluaran desa.
b.Menyimpan dan Menyetor penerimaan pengeluaran keuangan desa dalam rekening desa.
c.Membuat Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Desa
d.Membuat Pembukuan Administrasi Keuangan Desa secara rutin dan tertib.
e.Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat aset desa.
f.Melaporkan Keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada kepala desa
g.Membuat buku inventaris desa.

KETIGA :Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT :Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDDesa Sewukan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA :Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetap di : Sewukan
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Kepala Desa Sewukan

ttd

YEYEN RIFAI, S.E.

Tembusan:

1. Camat Dukun
2. Ketua BPD Sewukan
3. Arsip